

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya hukum Koperasi Sriwijaya Indah dalam menyelesaikan wanprestasi oleh debitur adalah menggunakan dan lebih mengutamakan jalur non litigasi yang ditempuh melalui cara negosiasi. Faktor-faktor yang menyebabkan Koperasi Sriwijaya Indah lebih memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan wanprestasi adalah :

- a. Waktu

Pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama.

- b. Biaya

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

- c. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa wanprestasi bisa memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi

kadangkala antara hasil yang di peroleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

d. Iktikad baik

Alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya.

2. Kendala Koperasi Sriwijaya Indah bila barang jaminan dipindahtangankan hingga membuat sita menyita menjadi tertunda adalah adanya hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan. Adapun hambatan dalam pengambilan barang jaminan yaitu barang jaminan yang di jual tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Sriwijaya Indah. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul, penyelesaiannya adalah pihak Koperasi Sriwijaya Indah mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu ada dalam perjanjian kredit Koperasi Sriwijaya Indah yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan telah menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

## 4.2 Saran

1. Sebaiknya untuk mencegah adanya wanprestasi, mungkin ada baiknya Koperasi melakukan penelitian terhadap jaminan debitur. Apakah benar debitur mampu menyelesaikan kredit yang dilakukan di koperasi tersebut. Hal tersebut untuk mengurangi adanya kredit macet yang banyak terjadi sekarang.

2. Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang hendaknya lebih berhati-hati tentang menerima barang jaminan dari debitur agar tidak dipindah tangankan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Djzh Dahlan, Pengetahuan Koperasi, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1980.

D. Kusdwilandrijo, Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penetapannya, Jakarta, PT Intermedia, 2002.

Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta, Putra Abadin, 1999.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Pustaka Kartini, Bandung, 1986.

Pramono, Nindyo, Hukum Komersil, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003.

Soebagjo, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Tiara Pustaka, 1995.

Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI press, Jakarta, 1986

Sri Wardah SH., Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermedia, 1985.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2005.

Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

## **Undang-Undang**

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (1).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia.

## **Artikel**

Abas, “Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase”, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1908998-keunggulan-dan-kelemahan-arbitrase/>, 27 juni 2009.

Bayu, Makalah tentang Arbitrase, <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/makalah-tentang-arbitrase.html>, 8 Desember 2009.

Cuplis,” Metode Penelitian Metris”, <http://cuplis.net/2009/03/18metode-penelitian-metris> , 15 Juli 2009.

Dodik Setiawan,” Definisi Arbitrase”, <http://dodiksetiawan.wordpress.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/>, 14 April 2009.

